



BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 66 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 116 TAHUN 2021  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
  - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Presiden No 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu melakukan perubahan terhadap Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2021;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta untuk menjamin kepastian hukum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
16. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
17. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2012 tentang Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standar Bidding Document);
18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

20. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pedoman Retensi Arsip Urusan Pengadaan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Aparatur Sipil Negara Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah;
24. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola;
25. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia;
26. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Tender/Seleksi Internasional;
27. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik;
28. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
29. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat;
30. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
31. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
32. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Agen Pengadaan;
33. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang Jasa/ Pemerintah;

34. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
35. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem dan Kebijakan Pengadaan Barang Jasa;
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
37. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia;
38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
40. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
41. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Panduan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik Di Bawah Versi 4.3 Untuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
42. Keputusan Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Syarat dan Ketentuan Penggunaan Aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
43. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Tender, Seleksi, Dan Tender Cepat Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi;
44. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Penunjukan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi;

45. Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi Dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Standar Dokumen Pemilihan Melalui Pengadaan Langsung Untuk Pengadaan Barang/Jasa Lainnya/Jasa Konsultansi;
46. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PASURUAN NOMOR 116 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PANDUAN TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2022

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 116 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Panduan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 116), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I BAB IV angka 1 huruf A angka 4) tentang Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Klasifikasi</b>		
		<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>
1	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, Pelaksana, & Pejabat Fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a) Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
  - b) Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
  - c) Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) perbulan atau belum menerima tambahan penghasilan.
2. Lampiran I BAB IV angka 1 huruf A angka 4) halaman 66 pada keterangan angka 1. narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Untuk Pemberian honorarium panitia yang terkait dalam suatu kegiatan diberikan sesuai dengan nama kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksana Anggaran masing-masing Perangkat Daerah.
3. Lampiran I BAB IV angka 1 huruf B diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Standart upah pekerja harian pekerjaan konstruksi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan mengacu kepada Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang berlaku dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan tentang Standart Harga Satuan dan Analisa Standart Biaya.
4. Lampiran I BAB IV angka 2. huruf B. angka 1), angka 2) dan angka 3) tentang Uang harian Perjalanan Dinas pada tabel diubah, sehingga berbunyi sesuai tabel berikut :

1) Luar Kabupaten/Kota

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WABUP, PIMPINAN DPRD (Rp.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp.)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp.)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp.)	GOLONGAN I/ II (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	360.000	350.000	350.000	340.000	330.000
2	SUMATERA UTARA	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
3	RIAU	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
5	JAMBI	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
6	SUMATERA BARAT	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
8	LAMPUNG	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
9	BENGKULU	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	400.000	400.000	390.000	380.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WABUP, PIMPINAN DPRD (Rp.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp.)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp.)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp.)	GOLONGAN I/ II (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
11	BANTEN	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
12	JAWA BARAT	OH	430.000	420.000	420.000	410.000	400.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000	520.000	520.000	510.000	500.000
14	JAWA TENGAH	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000	410.000	410.000	400.000	390.000
16	JAWA TIMUR	OH	410.000	400.000	400.000	390.000	380.000
17	BALI	OH	480.000	470.000	470.000	460.000	450.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	430.000	430.000	420.000	410.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	420.000	420.000	410.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	350.000	350.000	340.000	330.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	420.000	420.000	410.000	400.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	420.000	420.000	410.000	400.000
25	SULAWESI UTARA	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
26	GORONTALO	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
27	SULAWESI BARAT	OH	410.000	400.000	400.000	390.000	380.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	420.000	420.000	410.000	400.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	360.000	360.000	350.000	340.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
31	MALUKU	OH	380.000	370.000	370.000	360.000	350.000
32	MALUKU UTARA	OH	430.000	420.000	420.000	410.000	400.000
33	PAPUA	OH	580.000	570.000	570.000	560.000	550.000
34	PAPUA BARAT	OH	480.000	470.000	470.000	460.000	450.000

\*) Tabel Perjalanan Dinas ini adalah nilai batas tertinggi yang bisa digunakan

## 2) Dalam Kabupaten/Kota Lebih dari 8 (delapan) Jam

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WABUP, PIMPINAN DPRD (Rp.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp.)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp.)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp.)	GOLONGAN I/ II (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KOTA/KAB. PASURUAN	OH	160.000	150.000	150.000	140.000	130.000



### 3) Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI, WABUP, PIMPINAN DPRD (Rp.)	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II (Rp.)	PEJABAT ESELON III/ GOLONGAN IV (Rp.)	PEJABAT ESELON IV/ GOLONGAN III (Rp.)	GOLONGAN I/ II (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	ACEH	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
2	SUMATERA UTARA	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
3	RIAU	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
4	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
5	JAMBI	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
6	SUMATERA BARAT	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
8	LAMPUNG	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
9	BENGKULU	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
10	BANGKA BELITUNG	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
11	BANTEN	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
12	JAWA BARAT	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
13	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000	150.000	150.000	140.000	130.000
14	JAWA TENGAH	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
16	JAWA TIMUR	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
17	BALI	OH	140.000	130.000	130.000	120.000	110.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
24	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
25	SULAWESI UTARA	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
26	GORONTALO	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
27	SULAWESI BARAT	OH	120.000	110.000	110.000	100.000	90.000
28	SULAWESI SELATAN	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
29	SULAWESI TENGAH	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
30	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
31	MALUKU	OH	110.000	100.000	100.000	90.000	80.000
32	MALUKU UTARA	OH	130.000	120.000	120.000	110.000	100.000
33	PAPUA	OH	170.000	160.000	160.000	150.000	140.000
34	PAPUA BARAT	OH	140.000	130.000	130.000	120.000	110.000

5. Lampiran I BAB IV angka 5 narasi diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Rekrutment selain ASN dan rekrutment Tenaga Harian Lepas (THL) untuk Tenaga Umum menjadi tanggungjawab Kepala Perangkat Daerah dan harus melaporkan secara rinci serta mendapat persetujuan Sekretaris Daerah melalui Asisten Administrasi Umum, sedangkan rekrutment untuk Tenaga Ahli melalui seleksi oleh tim lintas SKPD yang ditunjuk oleh SKPD yang membutuhkannya.

6. Lampiran I BAB V huruf K setelah angka 4. Ditambah angka 1 (satu) yaitu angka 5 (lima), sehingga berbunyi sebagai berikut:

5. KRITERIA PEJABAT FUNGSIONAL SELAKU PEJABAT PELAKSANA  
TEKNIS KEGIATAN

a. Integritas

Konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma dan/atau etika organisasi, dan jujur dalam hubungan dengan manajemen, rekan kerja, bawahan langsung, dan pemangku kepentingan, menciptakan budaya etika tinggi, bertanggungjawab atas tindakan atau keputusan beserta risiko yang menyertainya.

b. Kerjasama

Kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan kerja yang efektif, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas, dan mengoptimalkan segala sumberdaya untuk mencapai tujuan strategis organisasi.

c. Komunikasi

- 1) Kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas, sistematis disertai argumentasi yang logis dengan cara-cara yang sesuai baik secara lisan maupun tertulis;
- 2) memastikan pemahaman;
- 3) mendengarkan secara aktif dan efektif;
- 4) mempersuasi, meyakinkan dan membujuk orang lain dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

d. Orientasi pada Hasil

Kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistimatis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antara perencanaan dan hasil, untuk keberhasilan organisasi.

e. Pelayanan Publik

Kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan publik secara profesional, transparan, mengikuti standar pelayanan yang objektif, netral, tidak memihak, tidak diskriminatif, serta tidak terpengaruh kepentingan pribadi/kelompok/golongan/partai politik.

f. Pengembangan Diri dan Orang Lain

- 1) Kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri;
- 2) menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran/bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain untuk mengembangkan potensi dirinya.


g. Mengelola Perubahan

Kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak bergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama, mengambil tindakan untuk mendukung dan melaksanakan inisiatif perubahan, memimpin usaha perubahan, mengambil tanggung jawab pribadi untuk memastikan perubahan berhasil diimplementasikan secara efektif.


h. Pengambilan Keputusan

Kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat waktu dan dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, dirumuskan secara sistematis dan seksama berdasarkan berbagai informasi, alternatif pemecahan masalah dan konsekuensinya, serta bertanggung jawab atas keputusan yang diambil


## FORMAT PERANGKAT DAERAH SELAKU SKPD TANPA KPA



**FORMAT PERANGKAT DAERAH SELAKU SKPD DENGAN KPA  
BERDASARKAN LOKASI/RENTANG KENDALI**




## FORMAT PERANGKAT DAERAH SELAKU SKPD DENGAN KPA BERDASARKAN BESARAN ANGGARAN



# FORMAT PERANGKAT DAERAH SELAKU SKPD DENGAN KPA PADA SEKRETARIAT DAERAH

SEKRETARIS DAERAH  
PA II



Keterangan :

1. Penentuan permodelan pengelolaan keuangan daerah pada perangkat daerah menyesuaikan dengan kebutuhan, program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing perangkat daerah.
2. Penentuan PPTK pada perangkat daerah harus berada di bawah struktur KPA atau berada di bawah struktur PA bagi perangkat daerah yang tidak memiliki KPA.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal, 1 Maret 2022  
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan  
pada tanggal, 1 Maret 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 66